UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA NOMOR: 016/I/2020

TENTANG

BUKU PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2020

Menimbang

- : a. Bahwa Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki 4 (empat) bidang pelayanan, yaitu (1) Penalaran, Kreativitas, dan *soft skill*, (2) Minat & Bakat dan Beasiswa, (3) *Alumni Career and Employment Center* (ACEC) dan Alumni, dan (4) Kaderisasi dan Da'wah;
 - b. Bahwa dalam rangka pengembangan karakter dan *softskill* mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - c. Bahwa setiap organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berkewajiban membentuk susunan pengurus, menyusun dan melaksanakan program kerja;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya, bagian kemahasiswaan memerlukan pedoman pelaksanaan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu penetapan keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
- 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BUKU PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan tahun 2020

sebagai panduan bagi pelayanan kemahasiswaan dan sebagai acuan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melaksanakan program kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

KEDUA : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal <u>29 Januari 2020 M</u> 4 Jumadil Akhir 1441 H

Rektor,

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.

NIDN 0625066301

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua BPH;
- 2. Yth. Wakil Rektor;
- 3. Yth. Dekan/Ka. Lembaga/Biro;
- 4. Arsip.